



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

**PERCEPATAN PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN BANJIR
DI ERA PERUBAHAN IKLIM**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dengan terjadinya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, diperlukan percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas risiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang, baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Atas dasar tersebut, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Seluruh Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU :

Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka percepatan pengendalian banjir di era perubahan iklim dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Membangun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir serta sistem penanggulangan bencana banjir yang antisipatif, prediktif, cerdas (*smart*) dan terpadu
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dibantu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir yang dapat dimonitor secara daring serta dapat memprediksi dan mengumumkan potensi kejadian banjir selambat-lambatnya 1 hari sebelum kejadian, dengan target selesai pada bulan September 2020;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dibantu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyusun sistem dan Standar Prosedur Operasional (SOP) penanggulangan bencana banjir yang memberikan arahan yang jelas, detail, dan terukur kepada pihak-pihak terkait, baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengenai apa yang harus dilakukan/ dipersiapkan di saat banjir telah terprediksi, saat banjir terjadi dan pasca banjir, serta diumumkan oleh sistem sebagaimana dimaksud poin a secara daring, sehingga sebelum banjir melanda seluruh infrastruktur fisik maupun non-fisik telah dalam keadaan siap. Disusun dalam bentuk dokumen dan aplikasi yang mudah diakses dan dipahami, dengan target selesai pada bulan September 2020;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Dinas Sosial memastikan logistik, fasilitas untuk mitigasi dan evakuasi penanganan banjir dalam keadaan siap menghadapi curah hujan yang ekstrem serta responsif dan adaptif terhadap kondisi pandemi COVID-19; dan
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Aparat Wilayah (Walikota/Bupati, Camat dan Lurah) memastikan kesiapan posko banjir sebelum memasuki musim hujan.
2. Memastikan infrastruktur pengendalian banjir eksisting selalu beroperasi dalam kapasitas optimal
 - a. Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, dan Aparat Wilayah (Walikota/Bupati, Camat dan Lurah) segera melaksanakan pengerukan dan pembersihan seluruh bangunan air (sungai, waduk, drainase, dan saluran air) secara masif dan melaporkannya secara periodik kepada Gubernur melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dimulai pada bulan September 2020;
 - b. Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga memastikan kapasitas bangunan air selalu dalam keadaan optimal dengan menetapkan mekanisme dan parameter monitoring sedimentasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pengerukan dan pembersihan. Penetapan mekanisme dan parameter monitoring sedimentasi, dengan target selesai pada bulan Oktober 2020;
 - c. Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga mengevaluasi dan mempublikasikan mekanisme operasionalisasi pompa dan pintu air dalam pengendalian banjir serta melaporkannya secara periodik dalam *virtual log book*, dengan target selesai pada bulan Oktober 2020; dan
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengembangkan *virtual log book* sebagaimana dimaksud dalam poin b yang dapat diakses publik secara daring melalui situs dan aplikasi resmi Pemerintah Daerah, dengan target selesai pada bulan Oktober 2020.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi
 - a. Dinas Sumber Daya Air mempercepat penyelesaian infrastruktur pengendalian banjir sebagaimana dimaksud di bawah ini dengan target selesai pada bulan Desember 2021:
 - Perbaikan pompa-pompa di sistem polder dan penyiapan pompa *mobile*, dengan target selesai pada tahun 2020.
 - Sistem Polder dan Pompa:
 - Polder Kelapa Gading (Betik dan Artha Gading);
 - Polder Muara Angke;
 - Polder Teluk Gong;
 - Polder Green Garden;
 - Polder Pulomas;
 - Sub Polder Marunda (JGC-Metland);
 - Polder Mangga Dua;
 - Polder Cengkareng;
 - Polder Kamal; dan
 - Polder Kedoya Taman Ratu Green Ville.
 - Waduk Pengendali Banjir di Hulu Jakarta:
 - Waduk Cimanggis;
 - Waduk Kampung Rambutan;
 - Waduk Pondok Ranggon;
 - Waduk Brigif;
 - Waduk Lebak Bulus;
 - Waduk Situ Mangga Bolong;
 - Waduk Jatipadang;
 - Waduk Jatikramat; dan
 - Embung Wirajasa.
 - Tanggul Pengaman Pantai
 - Segmen Muara Angke;
 - Segmen Blencong;
 - Segmen Sunda Kelapa;
 - Segmen Tanjung Priok;
 - Segmen Pantai Mutiara; dan
 - Segmen Kamal Muara.
 - Sistem Drainase
 - Sistem Drainase Semanggi- Atmajaya;
 - Sistem Drainase DI Panjaitan (Cawang);
 - Sistem Drainase Balai Kartini;
 - Sistem Drainase Green Garden Jalan Panjang; dan
 - Sistem Drainase Sunter Utara.

- b. Dinas Sumber Daya Air menyelesaikan pembebasan lahan untuk peningkatan kapasitas tampungan sungai Pesanggrahan, Ciliwung, Angke, Sunter dan Jatikramat dengan target pada tahun 2021 dan melaksanakan percepatan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Dinas Sumber Daya Air menyiapkan alat ukur curah hujan di setiap Kelurahan yang dapat diintegrasikan dengan instruksi nomor 1 di atas, yang kemudian dioperasionalkan bekerja sama dengan Aparat Wilayah (Walikota/Bupati, Camat dan Lurah) setempat, dimulai pada bulan Oktober 2020;
 - d. Dinas Sumber Daya Air melakukan pendataan volume/kapasitas ideal dan membangun sistem monitoring kapasitas eksisting seluruh Sungai, Danau, Embung dan Waduk yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan rujukan kebutuhan pengerukan yang lebih efektif dan terencana, dengan target selesai pada bulan Oktober 2020.
 - e. Dinas Lingkungan Hidup mempercepat penyelesaian pembangunan saringan sampah otomatis pada ruas sungai yang berada diperbatasan Provinsi DKI Jakarta, dengan target selesai pada tahun 2021;
 - f. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melanjutkan optimalisasi pengendalian banjir dengan penambahan fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai Retensi dan Detensi Air Hujan dan Aliran Sungai melalui pembuatan drainase vertikal, sumur resapan atau pendekatan lainnya pada taman dan RTH publik lainnya yang sudah dan akan dibangun, dengan target selesai pada bulan Desember 2021;
 - g. Dinas Sumber Daya Air melanjutkan optimalisasi fungsi pengendalian banjir dengan mengurangi limpasan melalui retensi dan detensi air hujan melalui pembuatan drainase vertikal/sumur resapan, kolam retensi dan detensi atau pendekatan lainnya pada ruang publik, bangunan milik pemerintah berskala besar, dengan target selesai pada bulan Desember 2021; dan
 - h. Dinas Sumber Daya Air menyusun Rencana Induk Sistem Drainase yang sesuai dengan target Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir yang harus diwujudkan untuk pengendalian banjir di era perubahan iklim, dengan target selesai pada bulan Juni 2021.
4. Mendorong pemenuhan kewajiban dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian banjir
- a. Aparat Wilayah (Walikota/Bupati, Camat dan Lurah), Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air dan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelesaikan proses serah terima 15,5 juta meter persegi kewajiban masyarakat pemegang izin yang tertunggak sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan, yang terdiri dari waduk, ruang terbuka hijau, marga jalan dan drainase dengan target pada Desember 2021;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyederhanakan ketentuan perizinan untuk pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum khususnya yang berkaitan dengan pengendalian banjir yang harus diserahkan oleh masyarakat pemegang izin kepada Pemerintah Daerah, dengan target selesai pada bulan November 2020;

- c. Badan Pendapatan Daerah mempercepat penyusunan penetapan pengenaan sanksi peningkatan Pajak Bumi Bangunan pada lahan yang semestinya diserahkan sesuai kewajiban masyarakat pemegang izin yang tertunggak kepada Pemerintah Daerah, dengan target selesai pada bulan November 2020;
 - d. Badan Pengelolaan Aset Daerah menginventarisasi lahan dan aset milik Pemerintah Daerah yang diperuntukkan sebagai infrastruktur pengendali banjir namun belum terealisasi dan/atau dimanfaatkan untuk keperluan lainnya untuk kemudian memproses sesuai peruntukannya, serta untuk sementara menghentikan proses perpanjangan pemanfaatan yang sudah berjalan, dengan target selesai pada bulan Oktober 2020;
 - e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air menggiatkan pembuatan sumur resapan atau teknologi lainnya yang mendukung pengurangan limpasan air hujan pada persil bangunan hunian dan non-hunian yang memiliki IMB sesuai ketentuan yang berlaku, dengan target selesai pada bulan Desember 2021;
 - f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan dan mengumumkan audit kepatuhan atas prinsip *Zero Run Off* pada seluruh bangunan tinggi di atas 8 lantai dan/atau dengan luas lahan di atas 5.000 m² setiap tahun, dimulai pada tahun 2020 dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas setiap temuan pelanggaran. Dalam pelaksanaan audit dibentuk tim independen yang melibatkan akademisi, kelompok keahlian, lembaga non-pemerintah, dan/atau unsur masyarakat. Hasil audit pertama selesai dan diumumkan pada bulan November 2020;
 - g. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air menyusun ketentuan larangan dan *monitoring real time* berbasis teknologi informasi atas penggunaan air tanah di kawasan yang sudah terlayani oleh perusahaan air minum milik daerah, dengan target selesai pada bulan Oktober 2020; dan
 - h. Biro Kerja Sama Daerah menjalin kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga non-pemerintah, komunitas, dan komponen masyarakat lainnya untuk mendukung pelaksanaan Instruksi ini.
5. Menyempurnakan sistem pengendalian banjir yang sesuai dengan tuntutan kondisi perubahan iklim
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sumber Daya Air menelaah dan memperbaharui target kapasitas sistem pengendalian banjir yang harus diwujudkan untuk pengendalian banjir di era perubahan iklim, dengan target selesai pada bulan November 2020;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Sumber Daya Air merumuskan sistem pengendali banjir yang diperlukan untuk melengkapi sistem eksisting dalam rangka mencapai target kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan target selesai pada bulan November 2020;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sumber Daya Air menyusun anggaran infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada RAPBD Tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya;

- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penyesuaian dan pembaharuan rencana tata ruang yang responsif dan adaptif terhadap perubahan iklim khususnya *water adaptive* dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW);
 - e. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan penyesuaian dan pembaharuan rencana tata ruang yang responsif dan adaptif terhadap perubahan iklim khususnya *water adaptive* dalam revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - f. Biro Kerja Sama Daerah menyusun dan mendorong kerja sama dengan Pemerintah Daerah sekitar di daerah hulu dalam rangka kolaborasi pelaksanaan pengendalian banjir; dan
 - g. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi menelaah dan merekomendasikan kebutuhan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah khususnya di Dinas Sumber Daya Air yang lebih responsif terhadap pengendalian banjir di era perubahan iklim, dengan target selesai pada bulan Oktober 2020.
6. Membangun kesadaran, keberdayaan, dan kebudayaan masyarakat yang responsif terhadap banjir dan perubahan iklim
- a. Dinas Pendidikan mengoptimalkan pengetahuan peserta didik mengenai banjir dan perubahan iklim melalui kurikulum muatan lokal pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta dalam cakupan lingkungan hidup Jakarta, dengan target penerapan di tahun ajaran baru 2021;
 - b. Walikota/Bupati, Camat dan Lurah serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) mempromosikan, menginisiasikan dan mengoordinasikan kerja bakti pencegahan banjir di setiap Kelurahan secara periodik dan mempublikasikan jadwal kerja bakti kepada masyarakat yang dimulai pada bulan Oktober 2020;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Walikota/Bupati, Camat dan Lurah menyelenggarakan simulasi dan pelatihan menghadapi banjir secara periodik bagi masyarakat yang berpotensi terdampak yang dimulai pada bulan September 2020;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Dinas Pendidikan menyiapkan Duta Lingkungan Hidup Jakarta dari berbagai komponen masyarakat sebagai mitra kampanye tentang banjir dan perubahan iklim yang dimulai pada tahun 2020; dan
 - e. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melaksanakan kampanye edukatif tentang banjir dan perubahan iklim melalui berbagai kanal komunikasi.
7. Memastikan ketersediaan dukungan fiskal dan melakukan terobosan penyerapan anggaran untuk pengendalian banjir
- a. Dinas Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, dibantu oleh seluruh Asisten Sekretaris Daerah terkait, memastikan penganggaran dan menyiapkan terobosan penyerapan anggaran pengendalian banjir; dan
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memastikan dan menyiapkan ruang fiskal untuk belanja tidak terduga penanggulangan banjir.

KEDUA

- : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya percepatan pengendalian banjir di era perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit pada Perangkat Daerah dan sumber anggaran lain yang tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

The image shows the official seal of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta). The seal is circular with a blue border containing the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" and a central emblem featuring a Garuda. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Anies Baswedan".

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta